



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN NOMOR 70/PID/2016/PT PAL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **ANTIMO;**  
Tempat Lahir : Dusun Kohoas Desa Tobelombang Kec.  
Nuhon Kabupaten Banggai;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / sudah tidak dapat diingat lagi;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Kohoas Desa Tobelombang Kec.  
Nuhon Kabupaten Banggai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan di tahan berdasarkan perintah/penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk pertama sejak tanggal 17 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk kedua sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
8. Perpanjangan Hakim Tinggi sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL



Terdakwa dalam hal ini diwakili Penasihat Hukumnya oleh 1. NASRUN HIPAN, SH. 2. MUSTATING DG MAROA, SH. 3. ASIS HARIANTO, SH. 4 ANDI MUNAFRI. SH. 5. ARPAN GULLA,SH. Yang semuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor di Lembaga Bantuan 'BANGGAI' Jln. Pulau Halmahera No.10, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2015;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 70/PID/2016/PT PAL tanggal 30 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara, surat-surat yang bersangkutan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 06/Pid.B/2016/PN. Lwk, tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/BTA/EPP.2/01/2016 tanggal 11 Januari 2016, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Luwuk dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA;**

**PRIMAIR;**

Bahwa ia Terdakwa **ANTIMO** pada **hari Selasa tanggal 01 September 2015** sekitar **pukul 04.30 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di **Kompleks Banga Dusun Kohoas Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Terdakwa ANTIMO mengetahui bahwa anak menantunya yang bernama sdr. ILYANA yakni istri dari sdr. BINDILAT memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan Korban JUKSON MANDANG Alias NYONG kemudian Terdakwa ANTIMO yang selaku Ketua Adat melakukan rapat adat dengan masyarakat Suku Terasing dan hasil dari rapat adat tersebut ialah masyarakat adat suku



terasing tidak menerima perselingkuhan antara sdri. ILYANA dengan Korban JUKSON MANDANG untuk itu Korban JUKSON MANDANG harus dihukum mati sesuai dengan hukum adat suku terasing karena telah mengganggu istri orang lain;

Kemudian Terdakwa ANTIMO bersama-sama dengan masyarakat suku terasing lainnya yakni sdr. KAPAN, sdr. DAENG, sdr. PIMPINAN, sdr. BAYANGAN, sdr. SONI, sdr. TIBO pergi menuju rumah Korban yang berada di Kompleks Banga pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 04.30 Wita terjadi pembunuhan terhadap Korban JUKSON MANDANG Alias NYONG yang dilakukan oleh Terdakwa ANTIMO dengan cara Terdakwa ANTIMO mengayunkan parang yang dibawanya mengenai tangan, dada, leher dan kaki Korban JUKSON MANDANG yang mengakibatkan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 1102/VR/PKM-BTA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. VIERMONT PAKAYA, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bunta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar oleh pihak Polisi di dalam kantong mayat;
2. Korban memakai celana pendek hitam loreng;
3. Korban memakai kaos coklat lengan pendek;
4. Memakai cincin di jari manis kanan (cincin putih);
5. Korban mengalami luka robek dada sebelah kiri kurang lebih 28x26cm;
6. Terlihat salah satu organ pankreas keluar, kelihatan tulang rusuk, usus keluar dari bagian kiri;
7. Tangan sebelah kiri putus pada bagian pergelangan;
8. Luka potong pada daerah belakang leher kurang lebih 25x12 cm;
9. Luka robek bagian pipi kanan beraturan kurang lebih 6x2 cm;
10. Luka iris pada betis kanan kurang lebih 12x6 cm secara beraturan dengan kedalaman 8 cm;
11. Luka iris pada kaki kiri kurang lebih 33x5 cm;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap Korban mengalami pendarahan yang begitu hebat dan tidak cepat ditangani sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa setelah Korban JUKSON MANDANG tergeletak Terdakwa pergi meninggalkan Korban menuju ke rumahnya sedangkan Sdr. KAPAN, Sdr. DAENG, Sdr. PIMPINAN, Sdr. BAYANGAN, Sdr. SONI, Sdr. TIBO pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Korban menuju kampung dan memberitahukan kepada Saksi HARIS MERULEWANI, Saksi RIZAL SAHEMPA, Saksi LASUNGKU LAAJI dan Saksi IRFAN SAHEMPA bahwa Terdakwa ANTIMO telah membunuh Korban JUKSON MANDANG;

Perbuatan Terdakwa ANTIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.;

### SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa **ANTIMO** pada hari **Selasa tanggal 01 September 2015** sekitar **pukul 04.30 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di **Kompleks Banga Dusun Kohoas Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menghilangkan nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Terdakwa ANTIMO mengetahui bahwa anak menantunya yang bernama sdr. ILYANA yakni istri dari sdr. BINDILAT memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan Korban JUKSON MANDANG Alias NYONG kemudian Terdakwa ANTIMO yang selaku Ketua Adat melakukan rapat adat dengan masyarakat Suku Terasing dan hasil dari rapat adat tersebut ialah masyarakat adat suku terasing tidak menerima perselingkuhan antara sdr. ILYANA dengan Korban JUKSON MANDANG untuk itu Korban JUKSON MANDANG harus dihukum mati sesuai dengan hukum adat suku terasing karena telah mengganggu istri orang lain;

Kemudian Terdakwa ANTIMO bersama-sama dengan masyarakat suku terasing lainnya yakni sdr. KAPAN, sdr. DAENG, sdr. PIMPINAN, sdr. BAYANGAN, sdr. SONI, sdr. TIBO pergi menuju rumah Korban yang berada di Kompleks Banga pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 04.30 Wita terjadi pembunuhan terhadap Korban JUKSON MANDANG Alias NYONG yang dilakukan oleh Terdakwa ANTIMO dengan cara Terdakwa ANTIMO mengayunkan parang yang dibawanya mengenai tangan, dada, leher dan kaki Korban JUKSON MANDANG yang mengakibatkan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 1102/VR/PKM-

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. VIERMONT PAKAYA, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bunta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar oleh pihak Polisi di dalam kantong mayat;
2. Korban memakai celana pendek hitam loreng;
3. Korban memakai kaos coklat lengan pendek;
4. Memakai cincin di jari manis kanan (cincin putih);
5. Korban mengalami luka robek dada sebelah kiri kurang lebih 28x26cm;
6. Terlihat salah satu organ pankreas keluar, kelihatan tulang rusuk, usus keluar dari bagian kiri;
7. Tangan sebelah kiri putus pada bagian pergelangan;
8. Luka potong pada daerah belakang leher kurang lebih 25x12 cm;
9. Luka robek bagian pipi kanan beraturan kurang lebih 6x2 cm;
10. Luka iris pada betis kanan kurang lebih 12x6 cm secara beraturan dengan kedalaman 8 cm;
11. Luka iris pada kaki kiri kurang lebih 33x5 cm;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap Korban mengalami pendarahan yang begitu hebat dan tidak cepat ditangani sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa setelah Korban JUKSON MANDANG tergeletak Terdakwa pergi meninggalkan Korban menuju ke rumahnya sedangkan Sdr. KAPAN, Sdr. DAENG, Sdr. PIMPINAN, Sdr. BAYANGAN, Sdr. SONI, Sdr. TIBO pergi meninggalkan Korban menuju kampung dan memberitahukan kepada Saksi HARIS MERULEWANI, Saksi RIZAL SAHEMPA, Saksi LASUNGKU LAAJI dan Saksi IRFAN SAHEMPA bahwa Terdakwa ANTIMO telah membunuh Korban JUKSON MANDANG;

Perbuatan Terdakwa ANTIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

**A T A U;**

**KEDUA;**

Bahwa ia Terdakwa **ANTIMO** pada **hari Selasa tanggal 01 September 2015** sekitar **pukul 04.30 WITA** atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di **Kompleks Banga Dusun Kohoas Desa Tobelombang Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai**

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL





atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti Terdakwa ANTIMO mengetahui bahwa anak menantunya yang bernama sdr. ILYANA yakni istri dari Sdr. BINDILAT memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan Korban JUKSON MANDANG Alias NYONG kemudian Terdakwa ANTIMO yang selaku Ketua Adat melakukan rapat adat dengan masyarakat Suku Terasing dan hasil dari rapat adat tersebut ialah masyarakat adat suku terasing tidak menerima perselingkuhan antara sdr. ILYANA dengan Korban JUKSON MANDANG untuk itu Korban JUKSON MANDANG harus dihukum mati sesuai dengan hukum adat suku terasing karena telah mengganggu istri orang lain;

Kemudian Terdakwa ANTIMO bersama-sama dengan masyarakat suku terasing lainnya yakni Sdr. KAPAN, Sdr. DAENG, Sdr. PIMPINAN, Sdr. BAYANGAN, Sdr. SONI, Sdr. TIBO pergi menuju rumah Korban yang berada di Kompleks Banga pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 04.30 Wita terjadi penganiayaan terhadap Korban JUKSON MANDANG Alias NYONG yang dilakukan oleh Terdakwa ANTIMO dengan cara Terdakwa ANTIMO mengayunkan parang yang dibawanya mengenai tangan, dada, leher dan kaki Korban JUKSON MANDANG yang mengakibatkan meninggal dunia, hal tersebut diperkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 1102/VR/PKM-BTA/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. VIERMONT PAKAYA, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Bunta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang diantar oleh pihak Polisi di dalam kantong mayat;
2. Korban memakai celana pendek hitam loreng;
3. Korban memakai kaos coklat lengan pendek;
4. Memakai cincin di jari manis kanan (cincin putih);
5. Korban mengalami luka robek dada sebelah kiri kurang lebih 28x26cm;
6. Terlihat salah satu organ pankreas keluar, kelihatan tulang rusuk, usus keluar dari bagian kiri;
7. Tangan sebelah kiri putus pada bagian pergelangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Luka potong pada daerah belakang leher kurang lebih 25x12 cm;
9. Luka robek bagian pipi kanan beraturan kurang lebih 6x2 cm;
10. Luka iris pada betis kanan kurang lebih 12x6 cm secara beraturan dengan kedalaman 8 cm;
11. Luka iris pada kaki kiri kurang lebih 33x5 cm;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap Korban mengalami pendarahan yang begitu hebat dan tidak cepat ditangani sehingga korban meninggal dunia;

Bahwa setelah Korban JUKSON MANDANG tergeletak Terdakwa pergi meninggalkan Korban menuju ke rumahnya sedangkan Sdr. KAPAN, Sdr. DAENG, Sdr. PIMPINAN, Sdr. BAYANGAN, Sdr. SONI, Sdr. TIBO pergi meninggalkan Korban menuju kampung dan memberitahukan kepada Saksi HARIS MERULEWANI, Saksi RIZAL SAHEMPA, Saksi LASUNGKU LAAJI dan Saksi IRFAN SAHEMPA bahwa Terdakwa ANTIMO telah membunuh Korban JUKSON MANDANG;

Perbuatan Terdakwa ANTIMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan PDM-01/BTA/EPP.2/01/2016 tanggal 21 Maret 2016, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTIMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANTIMO** selama **19 (sembilan belas) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
- **1 (satu) buah parang;**  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTIMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan Berencana** ”

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa **ANTIMO** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 06/Pid.B/2016/PN. Lwk, tanggal 11 April 2016 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 11 April 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pula permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 April 2016, sesuai Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 21/AKTA.PID/2016/PN. Lwk, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2016 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 18 April 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pula memori banding tertanggal 23 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 23 Mei 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2016;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan kontra memori banding dan juga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 06/Pid.B/2016/PN. Lwk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 April 2016, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 April 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pula permintaan banding pada tanggal 13 April 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, dengan demikian permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari serta menganalisa surat-surat dalam berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 06/Pid.B/2016/PN. Lwk, tanggal 11 April 2016, beserta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Karena ternyata pertimbangan yang mendasarinya telah mempertimbangkan dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun dalam hal ini Pengadilan Tinggi perlu menanggapi dalil memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa tinggal di daerah yang terpencil yang sulit

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijangkau, yang hidup dalam suatu komunitas hukum adat yang memegang teguh kepercayaan masyarakat setempat yaitu apabila pelaku perzinahan tidak dibunuh, maka akan mendatangkan malapetaka bagi warga desa setempat;

Bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang". Dari bunyi Pasal tersebut harus ditafsirkan, bahwa masih ada masyarakat hukum adat, maka negara tetap mengakui dan menghormati hukum adat mereka sepanjang masih hidup, namun demikian hukum adat tersebut tidak bisa seenaknya sendiri tumbuh subur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai hukum positif bagi seluruh bangsa Indonesia, sehingga demikian karena negara Republik Indonesia telah memiliki hukum positif yang berlaku untuk setiap warganya, maka hukum adat yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijadikan alasan pembeda;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur perbuatan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan penghapusan pidana disebabkan hukum adat masih berlaku, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan perbuatan Terdakwa yang menghabisi nyawa korban, termasuk perbuatan perencanaan, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 06/Pid.B/2016/PN. Lwk, tanggal 11 April 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 06/Pid.B/2016/PN. Lwk, tanggal 11 April 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepadanya, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTIMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan Berencana** ” sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa **ANTIMO** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7** (tujuh) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang;

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa tanggal 21 Juni** oleh kami **TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H. dan M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.** Masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 70/PID/2016/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**H. ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.**

**TJIPTO SLAMET BASUKI, S.H.**

**TTD**

**M. CH. SJAMTRI ENDI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN,S.H.,M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh**

**Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.  
NIP. 19581231 198503 1 047**